



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : MoU. 15/Ka.BPIP/04/2020  
NOMOR : 2115 /UN7-P/K.S/2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal ini diwakili oleh Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bertindak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Universitas Diponegoro dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum, sebagai Rektor Universitas Diponegoro bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto No. 13, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai pihak termasuk dengan Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila perlu dilakukan kerja sama di antara PARA PIHAK terkait pembinaan ideologi Pancasila, peningkatan kapasitas, dan ketentuan lain yang relevan sesuai penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; danp
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembinaan ideologi Pancasila dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. pengarusutamaan nilai-nilai mutiara Pancasila bagi Civitas Akademik Universitas Diponegoro sebagai bentuk *Training of Trainer (ToT)* kepada masyarakat;
- b. reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- c. sosialisasi, seminar, lokakarya, kajian ilmiah, diskusi grup terpumpun dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan Pancasila;
- d. penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan semangat gotong royong;
- e. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan PARA PIHAK;
- f. tukar-menukar data dan informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

dilaksanakan oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 5

PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

*ADDENDUM*

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

  

Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,MHum

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	